

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2022, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penyusunan LKJIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam RKT Tahun 2022 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator



capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel dan Lampiraniv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Umum1

 B. Organisasi3

 C. Permasalahan Utama Organisasi.....4

 D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....6

BAB II PERENCANAAN KINERJA8

 A. Rencana Strategis.....8

 B. Perjanjian Kinerja9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....14

 A. Capaian Kinerja Organisasi14

 B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 202216

 C. Realisasi Anggaran Tahun 202222

BAB IV PENUTUP30



DAFTAR TABEL & LAMPIRAN

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	10
Tabel 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	11
Tabel 3 Interpretasi Capaian Kinerja	15
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 s/d 2022	16
Tabel 5 Rekapitulasi Pemanfaatan Lahan (Ijin Lokasi)	18
Tabel 6 Luasan Kawasan dalam RTRW Kab Pasuruan	18
Tabel 7 Realisasi Anggaran Tahun 2022	23
Tabel 8 Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2022	25
Tabel 9 Efektivitas Anggaran terhadap Sasaran Tahun 2022	29
Tabel 10 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022	29
 Lomba Pemilihan Petugas OP Tingkat Prop Jawa Timur Tahun 2022	 33



BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Pembangunan pada sektor wajib pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang sumber daya air dan keciptakaryaan sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di Wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor penataan ruang, diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang sehingga terbentuk harmonisasi pembangunan dengan lingkungan terutama ketersediaan lahan hijau dan ketaatan peruntukan lahan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Mengingat pentingnya peran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mewujudkan visi Bupati Pasuruan **“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”**, maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018 - 2023 yang akan diwujudkan melalui 5 misi, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan termasuk dalam Misi Ketiga yaitu **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”**.



Misi Ketiga tersebut dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 dijabarkan menjadi 5 (lima) sasaran dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan penanggungjawab dari sasaran ke-5 yaitu **“Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah”**.

Sasaran ke-5 P-RPJMD tersebut menjadi tujuan dari Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, kemudian dari tujuan renstra tersebut Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menjabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung, yang masing-masing sasaran memiliki 1 (satu) indikator sebagaimana berikut:

- **Tujuan** : Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah
Indikator Tujuan :
 - Indeks Ketahanan Air
 - Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
- **Sasaran 1** : Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal
Indikator kinerja : Persentase Sawah beririgasi yang optimal
- **Sasaran 2** : Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
Indikator kinerja : Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang
- **Sasaran 3** : Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan
Indikator kinerja :
 - Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan
 - Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan/atau dikembangkan
 - Prosentase Penataan Bangunan Gedung
- **Sasaran 4** : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja : Nilai SAKIP OPD



Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan tugas kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi :

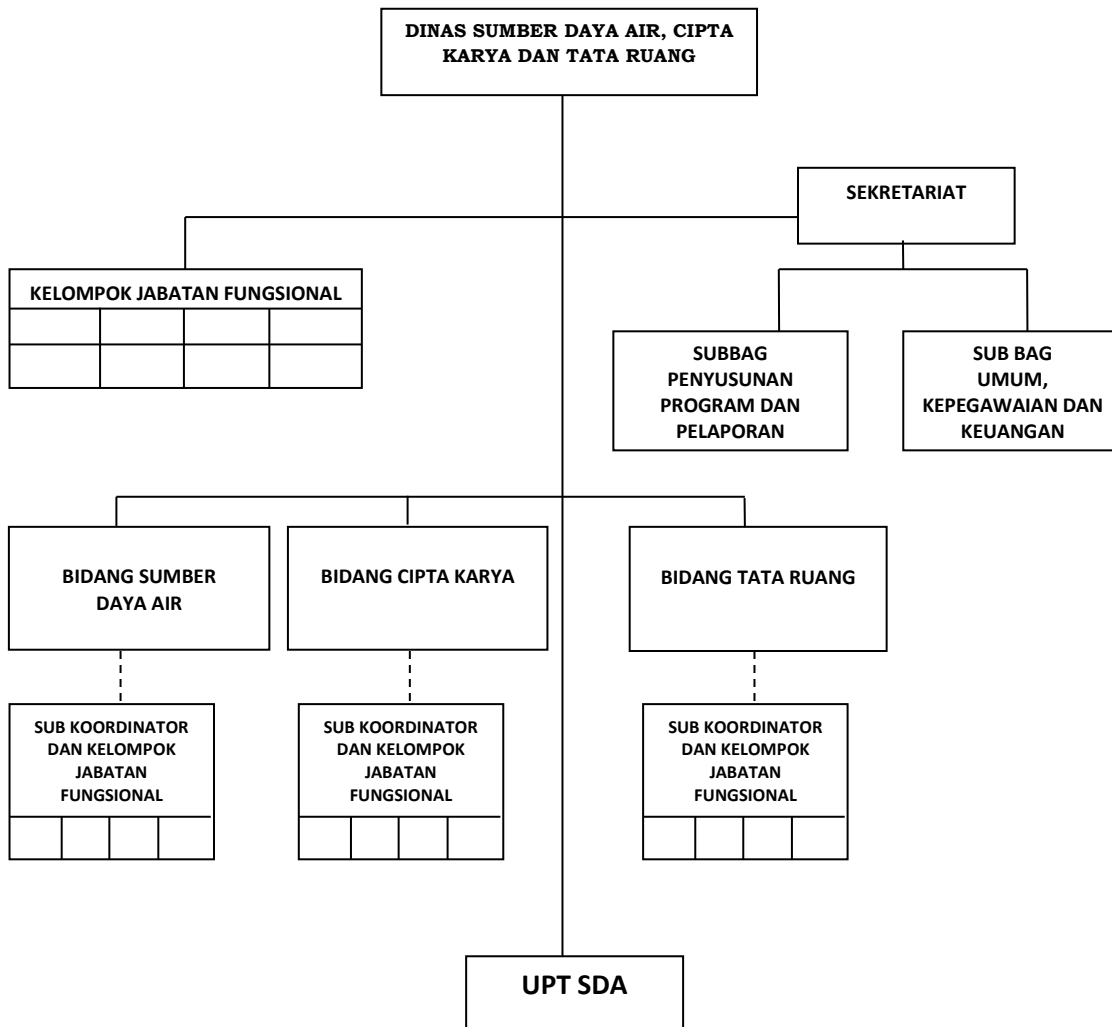
- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Organisasi

Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan memiliki 1 sekretariat dengan 2 subbag, 3 bidang dengan masing-masing kelompok jabatan fungsional serta ada 4 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air, selanjutnya lebih jelas sebagaimana bagan di bawah ini :



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN



C. Permasalahan Utama Organisasi (Strategic issued)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, diantaranya adalah :

a. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Besarnya akses untuk mendapatkan pelayanan sumber daya air tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis sumber daya air tersebut. Manajemen untuk mengatur pelayanan sumber daya air dari aspek



pengoptimalan kapasitas sumber daya air harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek kondisi jaringan pola pemeliharaan jaringan sumber daya air harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik dan umur struktur yang layak.

b. Ketersediaan Air Baku

Betambahnya jumlah penduduk setiap tahun berdampak pula akan kebutuhan air baku, namun hal tersebut tidak diimbangi atas ketersediaan air baku itu sendiri. Sehingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau di beberapa daerah wilayah Kabupaten Pasuruan. Maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga.

c. Upaya Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang

Pada bidang tata ruang masih ditemukaannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, selain itu juga masih belum ada peraturan daerah atas pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Pelayanan Keciptakarya terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah, termasuk di dalamnya infrastruktur sumber daya air dan keciptakarya serta penataan ruang, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan - permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu :

1. Pengelolaan sumber daya air dan konservasi tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan ;
2. Tingkat kerusakan prasarana jaringan irigasi yang cukup tinggi, disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola jaringan irigasi, serta kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi ;
3. Refocussing anggaran pada beberapa kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal ;
4. Pelayanan Keciptakarya terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu di tingkatkan ;
5. Terkait penataan ruang, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat / public secara maksimal agar memahami akan pentingnya penataan ruang sebagai dasar untuk menindaklanjuti hasil dari pengesahan Perda dan Perbup tentang RDTR.

D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : 710/III.VIII.8/424.060/2022 tanggal 31 Agustus 2022 pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, ada beberapa hal yang dapat disarankan / direkomendasikan sebagai berikut :

1. Menyempurnakan keselarasan Indikator Kinerja yang telah disusun sampai dengan level Pelaksana;
2. Menyusun mekanisme yang jelas (SOP) dan terdokumentasi atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian/target kinerja dan anggaran;
3. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja (SOP) untuk setiap masing - masing indikator kinerja dengan di dukung bukti data hasil capaian kinerja sehingga realisasi data kinerjanya dapat diyakini validitasnya / keandalannya (validitas sumber data tidak diragukan);
4. Membuat inovasi pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta disajikan dalam dokumen Renstra;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik;
6. Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional/nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja (LKJIP);
7. Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu.

Dengan memperhatikan beberapa rekomendasi diatas, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan rencana aksi berikut target nya antara lain :

1. Menyelaraskan cascading dengan dokumen perencanaan lainnya (PK Tahun 2022) ditargetkan pada Bulan Maret – Agustus ;
2. Menyusun SOP penyusunan laporan kinerja dan mendokumentasikan hasil monitoring & evaluasi capaian/target kinerja dan anggaran (LKJIP Tribulanan, Simoneva, Rapat Koordinasi dengan Tim SAKIP PD terkait monev berikut foto, notulen,dan daftar hadir) ditargetkan tiap tribulan;
3. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja masing-masing indikator kinerja (IKU);
4. Membuat Inovasi pelayanan publik yang tertuang dalam doumen Renstra (Sistem Informasi Penataan Ruang - Sitaru);
5. Melakukan penyusunan SKP dan Laporan Kinerja sd Tribulan 2;



6. Menyusun laporan kinerja dengan membandingkan realisasi dan target pada tahun berjalan;
7. Melakukan pengarahan dan pembinaan secara kontinue terkait pelaksanaan SAKIP berupa sosialisasi ke pegawai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dibuat berdasar pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan / acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian, pelaksanaan program dan kegiatan.

Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan, dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan HM. Irsyad Yusuf, SE. dan KH. A. Mujib Imron, SH. MH. selaku Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah sebagai berikut :

“ MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING ”

Misi Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 yang terkait dengan tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah Misi Ketiga, yaitu :

“ Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan ”

Dari visi dan misi tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yaitu :

- Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah, dengan 2 indikator, antara lain :
 - Indeks Ketahanan Air
 - Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu P-RPJMD (2018-2023), dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

- Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal, dengan indicator :
 - Persentase Sawah beririgasi yang optimal
- Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, dengan indicator :
 - Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang
- Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan 3 indikator, antara lain :
 - Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan
 - Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan/atau dikembangkan
 - Prosentase Penataan Bangunan Gedung
- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indicator :
 - Nilai SAKIP OPD

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang



tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2022. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	1.1 Persentase Sawah beririgasi yang optimal	%	36,06
2	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	2.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	74,51
3	Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	3.1 Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan 3.2 Prosentase Kawasan Strategis yg dibangun dan / atau dikembangkan 3.3 Prosentase Penataan Bangunan Gedung	% % %	62,72 100,00 0,34
4	Meningkatnya Kinerja PD	4.1 Nilai SAKIP PD	Nilai	81

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung oleh 41 Sub Kegiatan, 18 Kegiatan yang terangkum dalam 7 Program, sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel 2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.645.781.097
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.275.600
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	219.275.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.839.976.359
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.863.851.703
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.976.124.656
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.400.000
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.400.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.500.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.307.380
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.208.450
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.826.930
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.220.000
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.052.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.714.800
a.	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	519.714.800
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.535.460
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.804.000
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.371.460
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.360.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.071.498
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.716.182
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.226.116
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.142.800
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.986.400
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.975.402.663
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	5.703.474.089



a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	125.327.200
b.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	570.233.122
c.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.933.385.235
d.	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.397.737.900
e.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	186.285.132
f.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	65.568.550
g.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	424.936.950
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.271.928.574
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	613.492.000
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18.513.849.860
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.108.943.308
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	35.643.406
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.178.678.404
11	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	47.178.678.404
a.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	47.178.678.404
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.474.200.576
12	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.474.200.576
a.	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	4.474.200.576
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.482.659.000
13	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.482.659.000
a.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.482.659.000
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	125.564.683.710
14	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	125.564.683.710
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	586.460.000
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	118.299.567.410
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	49.999.960
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	6.128.656.380
e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	499.999.960



G.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.329.142.715
15	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	30.507.000
a.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	30.507.000
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.387.305.850
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.387.305.850
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	671.212.465
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	671.212.465
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.117.400
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	240.117.400
	JUMLAH	226.650.548.165

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :



Tabel 3
Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3	>75 - <100	Tidak mencapai target (Lebih Dari Cukup)
4	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
5	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Perubahan Tahun 2022, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator ;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator ;
3. Sasaran 3, terdiri dari 3 indikator ;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :



Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 s/d 2022
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2020	Capaian Th 2020	Target Th 2021	Capaian Th 2021	Target Th 2022	Capaian Th 2022	% Capaian
Tahun 2020 – 2021									
Tersedianya & terpenuhinya kebutuhan air baku	Persentase ketersediaan & pemenuhan kebutuhan air baku	%	54,20	52,58	55,30	55,05	n/a	n/a	n/a
Terwujudnya ketaatan rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap penataan ruang	%	60,00	60,00	65,00	93,08	n/a	n/a	n/a
Tahun 2022									
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yg Optimal	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	36,06	36,06	100
Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	74,51	73,62	98,81
Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	62,72	60,39	96,29
	Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan atau dikembangkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Prosentase Penataan Bangunan Gedung	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,34	0,36	105,90
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	n/a	74,29	81,00	77,27	81,00	80,01	98,77
Rata-Rata Capaian IKU Tahun 2022									99,96

Rata-rata capaian indikator Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 sebesar **99,96 %** atau bermakna **Baik**.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 mencapai 99,96 % atau bermakna baik. Jadi secara umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018 - 2023 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Tahun 2022 merupakan tahun ke-1 dalam melaksanakan Renstra Perubahan 2018 - 2023. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator dan 1 (satu) sasaran pendukung dengan 1 (satu) indikator. Adapun analisis capaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Persentase Sawah beririgasi yang optimal

Agar peningkatan produksi padi itu sendiri tercapai memerlukan system pendukung (supporting system). Salah satu dari bagian system pendukung tersebut ketersediaan air dalam jumlah yang cukup, waktu dan tepat, bila tidak proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu yang berakibat produksi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga ketersediaan, efektivitas dan efisiensi infrastruktur jaringan irigasi yang memadai adalah sangat dibutuhkan. Kategori beririgasi optimal adalah sawah yang pengairannya mampu mengairi padi 3 (tiga) kali setahun dan beririgasi optimal didapatkan dari luas sawah yang setiap musim pasti tertanami padi (diambil luasan terkecil dalam 3 kali musim tanam). Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 36,06%, sedangkan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sebanyak 373 Daerah Irigasi dengan total luas 22.905 Ha (sesuai Permen PU Nomor 14 Tahun 2015). Dan total luas sawah beririgasi optimal pada masing-masing Daerah Irigasi adalah 8.259 Ha, sehingga luasan sawah beririgasi yang optimal dicapai sebesar 36,06 %.

2. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang

Progres pembentukan Perda RDTR yang telah disahkan sampai dengan akhir Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) Perda dengan 4 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu BWP Bangil, BWP Beji, BWP Kraton, dan BWP Purwosari. Dan sampai dengan akhir Tahun 2021 telah disahkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Bupati tentang RDTR diantaranya RDTR WP Gempol, RDTR WP Grati, RDTR WP Pandaan dan RDTR WP Wonorejo. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2022 didapatkan dari luasan pemanfaatan lahan dibanding luasan rencana kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dan ditetapkan target sebesar 74,51% pada tahun 2022. Dapat dijelaskan bahwa luasan pemanfaatan lahan (ijin lokasi) sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 77.684 Ha sedangkan luasan rencana kawasan budidaya dalam



Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 105.525,65 Ha. Sehingga realisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2022 adalah sebesar 73,62%.

Tabel 5
Rekapitulasi Pemanfaatan Lahan (Ijin Lokasi)

No.	Uraian	Luas (Ha)
1	Ijin Lokasi Tahun 2018	23.895
2	Ijin Lokasi Tahun 2019	13.327
3	Ijin Lokasi Tahun 2020	17.744
4	Ijin Lokasi Tahun 2021	7.317
5	KKPR Tahun 2022	15.401
JUMLAH		77.684

Tabel 6
Luasan Kawasan dalam RTRW Kab Pasuruan

No.	Kawasan	Luas (Ha)
A	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Peruntukan Industri	6.081,01
2	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	30.177,27
3	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	24.464,25
4	Kawasan Peruntukan Permukiman	33.675,00
5	Kawasan Perkebunan	5.147,15
6	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya	1.061,82
7	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau	3.027,85
8	Kawasan Militer	1.891,30
JUMLAH		105.525,65
B	Kawasan Lindung	
1	Kawasan Hutan Lindung	9.151,94
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	25.104,14
3	Taman Hutan Raya	5.448,09
4	Taman Nasional	2.160,20
5	Taman Wisata Alam	255,87
6	Danau/Sumber Mata Air	197,51
7	Kawasan Cagar Alam	54,60
8	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	87,08
9	Kawasan IPTEK	141,94
10	Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove)	103,59
11	Kawasan PLTGU	115,80
JUMLAH		42.820,76
TOTAL		148.346,41

3. Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan

Infrastruktur wilayah yang terbangun atau dikembangkan merupakan indikator untuk menghitung rata-rata capaian pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Sesuai dengan target tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 62,72 %, dan dapat dijelaskan pada capaian sebagai berikut :

- a. Capaian Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 86,72 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 480.818 KK, ada 416.972 KK yang sudah terlayani terkait pemenuhan SPAM. Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori daerah rawan air, dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan pembuatan sumur bor dan didahului dengan tes geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada suatu kedalaman ;
- b. Capaian Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik yang layak dan aman sebesar 81,81 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 480.818 KK, ada 393.361 KK yang sudah terlayani terkait akses sanitasi / air limbah domestic. Sanitasi yang layak adalah yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi kloset dengan leher angsa dan dengan septic tank pada Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama-sama, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman) skala yayasan dan pondok pesantren saja, akan tetapi untuk skala komunal (jamban) menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Capaian Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan sebesar 12,63 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 480.818 KK, ada 60.739 KK yang sudah terlayani terkait akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal persampahan hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) dan terkait pengelolaan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase infrastruktur wilayah yang terbangun / dikembangkan merupakan rata-rata gabungan dari 3 (tiga) program diatas, yaitu sebesar 60,39 %.

4. Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan atau dikembangkan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) kawasan strategis yang terbangun dengan target 100 %. Kawasan strategis tersebut meliputi : Kawasan strategis kompleks perkantoran Raci di Kecamatan Bangil (meliputi RSUD Lama dan Alun-Alun), Kawasan strategis Arjuno Agro TechnoPark (AATP) di Kecamatan Purwosari, Kawasan strategis Wisata Halal Banyubiru di Kecamatan Winongan dan Kawasan Strategis Rest Area Pohgading di Kecamatan Pasrepan.

5. Prosentase Penataan Bangunan Gedung

Penataan Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Pasuruan diformulasikan bahwa jumlah bangunan gedung yang telah memiliki ijin bangunan dibanding jumlah bangunan gedung pada tahun berjalan, dan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,34 %. Ini berarti dari 874.708 unit bangunan gedung pada tahun berjalan, yang memiliki ijin bangunan gedung sebanyak 2.972 unit. Akan tetapi capaian pada tahun 2022 sebesar 0,36 %, sehingga dari 874.708 unit bangunan, 3.145 unit sudah memiliki ijin bangunan gedung, artinya ada penambahan 454 unit yg memiliki ijin bangunan gedung apabila disandingkan dengan tahun 2021 yang tercapai 2.691 unit. Berbagai hal sudah dilakukan termasuk melakukan sosialisasi yang intensif dalam hal pengurusan IMB dan mempermudah alur birokrasi dengan memaksimalkan Graha Pelayanan Publik.

6. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor : 710/III.VIII.08/424.060/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **80,01** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Ada beberapa langkah - langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penyebab keberhasilan / kegagalan beserta solusi terhadap capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-satu terkait urusan Sumber Daya Air secara komprehensif diperlukan upaya - upaya :

- Koordinasi secara kontinyu dengan berbagai pihak terkait (seperti BBWS, Welang Pekalen) dalam rangka penanganan secara menyeluruh dan berkala terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - Butuh adanya kontinuitas, konsistensi serta sinergi antar beberapa OPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dll) terkait pelaksanaan jargon **ADUS KALI**, pelaksanaan sosialisasi yang berkesinambungan sehingga hasilnya bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat ;
 - Perlu ditingkatkannya sosialisasi terkait fungsi jaringan irigasi dan pelaksanaan normalisasi secara berkala terhadap waled / sedimen dan terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaringan irigasi ;
 - Tenaga teknis di lapangan perlu di optimalkan terkait penanganan fungsi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan dan pemberdayaan PPA secara kontinyu ;
2. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-dua terkait urusan Penataan Ruang secara komprehensif diperlukan upaya - upaya :
- Beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal ;
 - Mengoptimalkan Sistem Informasi Penataan Ruang secara kontinue dan berkala sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang ;
3. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-tiga terkait urusan Keciptakarya secara komprehensif diperlukan upaya - upaya :
- Melakukan sosialisasi yang intensif dalam hal pengurusan IMB dan mempermudah alur birokrasi dengan memaksimalkan Graha Pelayanan Publik ;
 - Pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi kantor bagi perangkat daerah yang direlokasi secara berkala dengan menerapkan skala prioritas ;
 - Penyediaan infrastruktur terkait layanan air bersih / minum yang merata dengan memperhatikan kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan ;
 - Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana pembuangan sampah yang permanen dan merata ke semua golongan masyarakat di Kabupaten Pasuruan ;
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, air cucian dan kamar mandi) yang mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat Kabupaten Pasuruan ;

4. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-empat terkait pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah terinformasikan di dalam Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sakip Tahun 2022. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2022 Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pasuruan untuk Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebesar **Rp. 226.650.548.165,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 206.978.660.673,00** atau **91,32 %**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) dari anggaran belanja daerah sebesar **Rp. 19.671.887.492,00**



Tabel 7
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	19.645.781.097	18.798.426.138	95,69%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.275.600	190.106.000	86,70%
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	219.275.600	190.106.000	86,70%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.839.976.359	15.239.884.142	96,21%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.863.851.703	11.303.117.486	95,27%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.976.124.656	3.936.766.656	99,01%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.400.000	15.580.548	95,00%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.400.000	15.580.548	95,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000	25.750.062	68,67%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.500.000	25.750.062	68,67%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.307.380	518.560.616	92,06%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.208.450	98.403.000	99,19%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.826.930	84.978.500	72,74%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.220.000	11.190.000	99,73%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.052.000	323.989.116	96,41%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.714.800	437.000.000	84,08%
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	519.714.800	437.000.000	84,08%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.535.460	462.394.189	89,35%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.804.000	116.322.189	78,70%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.371.460	60.097.000	96,35%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.360.000	285.975.000	93,04%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.071.498	1.909.150.581	98,81%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.716.182	101.044.760	92,94%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.226.116	340.038.720	99,36%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000	729.253.060	99,90%



d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.142.800	649.961.541	98,16%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	88.986.400	88.852.500	99,85%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.975.402.663	24.562.460.727	94,56%
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.703.474.089	5.438.486.604	95,35%
a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	125.327.200	124.772.085	99,56%
b.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	570.233.122	401.675.035	70,44%
c.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.933.385.235	2.893.956.934	98,66%
d.	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.397.737.900	1.396.840.500	99,94%
e.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	186.285.132	174.760.750	93,81%
f.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	65.568.550	64.516.000	98,39%
g.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	424.936.950	381.965.300	89,89%
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.271.928.574	19.123.974.123	94,34%
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	613.492.000	611.211.000	99,63%
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18.513.849.860	17.453.785.341	94,27%
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.108.943.308	1.024.253.932	92,36%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	35.643.406	34.723.850	97,42%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.329.142.715	2.163.747.120	92,90%
11	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	30.507.000	27.350.000	89,65%
a.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	30.507.000	27.350.000	89,65%
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.387.305.850	1.305.501.458	94,10%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.387.305.850	1.305.501.458	94,10%
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	671.212.465	639.229.362	95,24%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	671.212.465	639.229.362	95,24%
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.117.400	191.666.300	79,82%
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	240.117.400	191.666.300	79,82%



D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.178.678.404	38.455.620.780	81,51%
15	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	47.178.678.404	38.455.620.780	81,51%
a.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	47.178.678.404	38.455.620.780	81,51%
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.474.200.576	4.443.221.200	99,31%
16	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.474.200.576	4.443.221.200	99,31%
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.474.200.576	4.443.221.200	99,31%
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.482.659.000	1.476.492.500	99,58%
17	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.482.659.000	1.476.492.500	99,58%
a.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.482.659.000	1.476.492.500	99,58%
G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	125.564.683.710	117.078.692.208	93,24%
18	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	125.564.683.710	117.078.692.208	93,24%
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	586.460.000	306.889.345	52,33%
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	118.299.567.410	110.526.016.763	93,43%
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	49.999.960	22.239.400	44,48%
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	6.128.656.380	5.765.399.500	94,07%
e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	499.999.960	458.147.200	91,63%
	JUMLAH ANGGARAN	226.650.548.165	206.978.660.673	91,32%

Tabel 8
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2022

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	MENINGKATNYA LUASAN SAWAH BERIRIGASI YANG OPTIMAL			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.703.474.089	5.438.486.604	95,35%



a.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	125.327.200	124.772.085	99,56%
b.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	570.233.122	401.675.035	70,44%
c.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2.933.385.235	2.893.956.934	98,66%
d.	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.397.737.900	1.396.840.500	99,94%
e.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	186.285.132	174.760.750	93,81%
f.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	65.568.550	64.516.000	98,39%
g.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	424.936.950	381.965.300	89,89%
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.271.928.574	19.123.974.123	94,34%
a.	Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa	613.492.000	611.211.000	99,63%
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18.513.849.860	17.453.785.341	94,27%
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.108.943.308	1.024.253.932	92,36%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	35.643.406	34.723.850	97,42%
JUMLAH		25.975.402.663	24.562.460.727	94,56%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	TERWUJUDNYA KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG			
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	30.507.000	27.350.000	89,65%
a.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	30.507.000	27.350.000	89,65%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.387.305.850	1.305.501.458	94,10%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.387.305.850	1.305.501.458	94,10%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	671.212.465	639.229.362	95,24%
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	671.212.465	639.229.362	95,24%
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	240.117.400	191.666.300	79,82%
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	240.117.400	191.666.300	79,82%
JUMLAH		2.329.142.715	2.163.747.120	92,90%



No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	TERWUJUDNYA KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KABUPATEN PASURUAN			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.178.678.404	38.455.620.780	81,51%
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	47.178.678.404	38.455.620.780	81,51%
a.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	47.178.678.404	38.455.620.780	81,51%
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.474.200.576	4.443.221.200	99,31%
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	4.474.200.576	4.443.221.200	99,31%
a.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.474.200.576	4.443.221.200	99,31%
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.482.659.000	1.476.492.500	99,58%
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	1.482.659.000	1.476.492.500	99,58%
a.	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.482.659.000	1.476.492.500	99,58%
D.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	125.564.683.710	117.078.692.208	93,24%
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	125.564.683.710	117.078.692.208	93,24%
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	586.460.000	306.889.345	52,33%
b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	118.299.567.410	110.526.016.763	93,43%
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	49.999.960	22.239.400	44,48%
d.	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	6.128.656.380	5.765.399.500	94,07%
e.	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	499.999.960	458.147.200	91,63%
JUMLAH		178.700.221.690	161.454.026.688	90,35%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.275.600	190.106.000	86,70%
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	219.275.600	190.106.000	86,70%



2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.839.976.359	15.239.884.142	96,21%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.863.851.703	11.303.117.486	95,27%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.976.124.656	3.936.766.656	99,01%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.400.000	15.580.548	95,00%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.400.000	15.580.548	95,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000	25.750.062	68,67%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.500.000	25.750.062	68,67%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.307.380	518.560.616	92,06%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.208.450	98.403.000	99,19%
b.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.826.930	84.978.500	72,74%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.220.000	11.190.000	99,73%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.052.000	323.989.116	96,41%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.714.800	437.000.000	84,08%
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	519.714.800	437.000.000	84,08%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.535.460	462.394.189	89,35%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.804.000	116.322.189	78,70%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.371.460	60.097.000	96,35%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.360.000	285.975.000	93,04%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.932.071.498	1.909.150.581	98,81%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.716.182	101.044.760	92,94%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.226.116	340.038.720	99,36%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000	729.253.060	99,90%
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.142.800	649.961.541	98,16%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.986.400	88.852.500	99,85%
JUMLAH		19.645.781.097	18.798.426.138	95,69%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 9
Efektivitas Anggaran terhadap Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Persentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1 (1 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	-	-	94,56
	Mencapai target	1	100	
	Tidak mencapai target	-	-	
2	Sasaran 2 (1 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	1	-	92,90
	Mencapai target	-	98,81	
	Tidak mencapai target	-	-	
3	Sasaran 3 (3 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	-	100,73	90,35
	Mencapai target	3	-	
	Tidak mencapai target	-	-	
4	Sasaran 4 (1 Indikator)			
	Melebihi / melampaui target	-	-	95,69
	Mencapai target	1	98,77	
	Tidak mencapai target	-	-	

Tabel 10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	100	94,56	5,44
2	Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	98,81	92,90	5,91
3	Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	100,73	90,35	10,38
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	98,77	95,69	3,08

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2022 di Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dimana rata -rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah **99,96%** sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran **93,36%** sehingga rata-rata tingkat efisiensi sebesar **6,6 %**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018 - 2023. LKjIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja OPD selama tahun 2022 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Untuk menyukseskan Misi yang Ketiga Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, ditetapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan melaksanakan Misi Ketiga Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yaitu : **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”**.

Guna menyukseskan Misi Ketiga tersebut, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 telah menetapkan 1 (satu) tujuan yang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 1 (satu) sasaran pendukung yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja, sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah
 - Indikator : 1. Indeks Ketahanan Air
 - 2. Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
- Sasaran : 1. Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal
 - Indikator : Persentase Sawah beririgasi yang optimal
- 2. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
 - Indikator : Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang

3. Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kab Pasuruan

- Indikator : 1. Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan
2. Prosentase Kawasan Strategis yang di bangun dan / atau dikembangkan
3. Prosentase Penataan Bangunan Gedung

4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sehingga apabila diringkaskan maka sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator, 3 (tiga) sasaran strategis beserta 1 (satu) sasaran pendukung, dengan 6 (enam) indikator sasarannya. Adapun capaian kerjanya adalah sebagai berikut :

- Tujuan OPD dengan indikator Indeks Ketahanan Air **memenuhi target** dengan nilai capaian **100,39%** / bermakna **baik** ;
- Tujuan OPD dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang **memenuhi target** dengan nilai capaian **101,15%** / bermakna **baik** ;
- Sasaran strategis OPD terdapat 3 (tiga) sasaran berikut 1 (satu) sasaran pendukung dan masing-masing memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran :
 - Capaian Sasaran Strategis 1, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :
 - Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal **memenuhi target** = **100 %** atau bermakna **baik**.
 - Capaian Sasaran Strategis 2, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :
 - Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang **kurang memenuhi target 98,81 %** atau bermakna **baik**.
 - Capaian Sasaran Strategis 3, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu :
 - Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun / dikembangkan **kurang memenuhi target 96,29 %** atau bermakna **baik** ;
 - Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan / atau dikembangkan **memenuhi target 100 %** atau bermakna **baik** ;
 - Prosentase Penataan Bangunan Gedung **melebihi target 105,90 %** atau bermakna **baik**.



- Capaian Sasaran Pendukung, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :
 - Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai **80,01 dengan Kategori A** (sangat baik) atau tercapai sesuai target / **100 %**.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (dua) sasaran strategis berserta 1 (satu) sasaran pendukung yang mencakup 6 (enam) indikator sasaran, diketahui bahwa ke 3 (tiga) indikator sasaran mencapai target (**Baik**). Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **99,96 %** atau bermakna capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah **Baik**.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan tahun 2022.

Pasuruan, Desember 2022

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten Pasuruan



Ir. HARI APRIYANTO
Pembina Utama Muda
Nip. 19630430 199203 1 006



Lampiran-Lampiran :

**LOMBA PEMILIHAN PETUGAS OPERASI & PEMELIHARAAN (OP) JARINGAN
IRIGASI TELADAN TINGKAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

→ **KEPALA UPT SDA DI GRATI**

